

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH
DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ICE LILIS SUGIARTI

NIM 210217003

Pembimbing:

Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

NIP 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Ice Lilis Sugiarti, 2021. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata

Idealnya dalam mendistribusikan zakat adalah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah akan tetapi terkadang ada masyarakat tertentu yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam. Dalam praktiknya dilapangan, zakat fitrah yang dikelola dan dibagikan kepada masyarakat oleh amil zakat bersama takmir masjid di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan diatas karena terdapat beberapa masjid yang menerapkan pembagian zakat fitrah secara merata tanpa melihat termasuk ke dalam 8 golongan *asnaf* tersebut atau tidak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul, dianalisa dengan menggunakan metode induktif dengan pendekatan sosiologi hukum islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pembagian zakat fitrah yang terjadi di beberapa masjid-masjid Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi hal ini dilakukan masyarakat karena adanya faktor kecemburuan sosial dan juga dimaksudkan agar zakat cepat habis tersalurkan. Hal ini dikaitkan dengan teori perubahan hukum dan masyarakat, bahwa zakat fitrah yang dilakukan secara merata merupakan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat tersebut terjadi karena untuk menghindari adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat. (2) Penggunaan sisa zakat pada beberapa masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo di gunakan untuk lansia, anak-anak yang rajin beribadah di masjid, anak-anak yatim dan pemberian atau infaq di masjid bersangkutan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, karena harus termasuk kedalam *mustahiq* zakat. Akan tetapi karena sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sehingga sudah menjadi faktor budaya. Sedangkan masyarakat membagikan sisa zakat dimaksudkan untuk mempercepat sisa zakat habis di bagikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ice Lilis Sugiarti
NIM : 210217003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah
di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 2 Februari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh
M. ILHAM TANZILULLOH, M. H. I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


RIFAN ROHANAH, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ice Lilis Sugiarti
NIM : 210217003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian
Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Februari 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn

Ponorogo, 21 Februari 2022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Nurmaty Rofiah, M.S.I
401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ice Lilis Sugiarti

NIM : 210217003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah

di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Ice Lilis Sugiarti

210217003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ice Lilis Sugiarti
NIM : 210217003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 Januari 2022.

Yang membuat pernyataan



Ice Lilis Sugiarti

210217003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat secara bahasa berarti berkembang, bertambah barokah, dan pembersih.¹Sedangkan secara istilah zakat bisa diartikan sebagai sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula. Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkat dan bertambah banyak.²

Zakat merupakan salah satu rukun islam yaitu rukun islam yang keempat. Zakat wajib dilaksanakan bagi semua umat muslim baik laki-laki dan perempuan. Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah.Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadarnya. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk barang/ benda sesuai dengan kadar dan nishabnya.³

¹Tolhah Ma'ruf dkk, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008), 209.

²Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah Menurut Al-Qur'a>n, Al-Sunnah, dan Tinjauan Berbagai Madzab*, (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2009), 105.

³Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat di Dusun Kaliwaru Tenganan Semarang, Skripsi*, (IAIN Salatiga, 2015), 2.

Para ulama madzab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya, selain Hanafi>, yaitu cukup setengah gantung saja untuk satu orang. Dan satu gantung diperkirakan tiga kilo gram.⁴

Zakat fitrah ini diperuntukkan kepada 8 golongan *asnaf* yang disebut dengan *mustahiq*. Mereka yang disebut sebagai *mustahiq* meliputi: fakir, miskin, *amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang diharap / baru masuk islam), memerdekakan budak, *gharim* (orang-orang yang berhutang), *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *ibnu sab>il* (musafir yang jauh dari halaman dan keluarganya).⁵

Hal ini sudah diatur dalam QS. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^مفَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ^قوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 196-197.

⁵Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2003), 208-213.

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Berbicara mengenai zakat tersebut yang memiliki maksud dan tujuan yaitu saling berbagi untuk memberdayakan ekonomi rakyat, mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum zakat bertujuan untuk memberantas kefakiran dan memberantas kemiskinan khususnya di kalangan umat Islam. Hal itu sesuai dengan urusan ibadah yaitu adanya hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Sosiologi hukum sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.⁷ Perubahan hukum tersebut dapat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, begitupun sebaliknya perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pendistribusian zakat maka seorang muslim harus mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai *mustahiq* zakat, karena kekeliruan dalam penyaluran zakat berakibat pada efektifitas zakat terhadap pemberantasan kefakiran dan kemiskinan di kalangan umat Islam. Sebab apabila zakat disalurkan tepat pada *mustahiq*nya maka zakat tersebut dapat berperan aktif terhadap pemberantasan kemiskinan, akan tetapi jika zakat

⁶Nur Salim, Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat di Dusun Kaliwaru Tenganan Semarang, *Skripsi*, (IAIN Salatiga, 2015), 4.

⁷Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tim UII Press, 2003), 1.

didistribusikan tidak tepat pada mustahiqnya maka niat awal disyariatkannya zakat tidak akan tercapai yaitu memberantas kefakiran dan kemiskinan dikalangan ummat Islam.

Idealnya dalam mendistribusikan zakat adalah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah yang tertera di dalam Al-Qur'a>n dan sunnah rasul dan ketentuan tersebut sudah menjadi ketentuan secara baku dari Allah dan ketentuan tersebut akan menjadi hukum yang berlaku dalam Agama Islam akan tetapi terkadang ada masyarakat tertentu yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam.

Dan berikut fenomena hukum dalam praktiknya dilapangan, zakat fitrah yang dikelola dan dibagikan kepada masyarakat oleh amil zakat bersama takmir masjid di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan diatas karena terdapat beberapa masjid yang menerapkan pembagian zakat fitrah secara merata tanpa melihat latar belakang profesi dan termasuk ke dalam 8 golongan *asna* tersebut atau tidak.

Masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tersebut diantaranya: masjid Baitul Ulum Desa Karangpatihan, masjid Baiturrohim Desa Bulak, masjid Al-Amin Desa Pandak, masjid Jami' Baitul

Ihsan Desa Bulu Kidul, masjid Al-Hamid Desa Ngendut, masjid Baitul Muttaqin Desa Sumberejo, dan masjid Baiturrohman Desa Jalen. Dan untuk penggunaan sisa zakat fitrah tersebut ada yang dibagikan kepada para lanjut usia/lansia, anak yatim, untuk pendanaan masjid, dan untuk anak-anak yang sering menjalankan ibadah di masjid tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian zakat fitrah dan penggunaan sisa zakat fitrah tersebut, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal pembagian zakat fitrah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelolaan Zakat

Menambah pengetahuan dalam menerapkan pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan Sosiologi Hukum Islam.

- b. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada peneliti yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama, diantaranya adalah:

Pertama yaitu skripsi dari Syamsudin dengan judul "*Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui: 1) bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah, 2) bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah, dan 3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara mengamati gejala-gejala empiris sosiologis yang terjadi dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa zakat fitrah disalurkan hanya kepada tiga asnaf, yaitu fakir-miskin, amil zakat dan masjid. Penyaluran zakat fitrah kepada masjid digunakan untuk membayar hutang-hutang masjid dan sebagian dijadikan kas masjid dan digunakan untuk biaya operasional masjid. Permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dilakukan biasanya sering terjadi gunjang-ganjing dimasyarakat yang mana mereka merasa dirinya terzolimi karena tidak dipandang atau diperhatikan oleh pengelola zakat. Pelaksanaan penyaluran zakat fitrah yang

terjadi dilima masjid yang terdapat didua desa dikecamatan Tebing Tinggi Timur, yaitu Desa Lukun dan Desa Batinsuir tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yaitu memposisikan masjid sebagai salah satu dari delapan asnaf zakat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'a>n yaitu kedalam Kategori *gharim* dan masjid hanyalah anggapan masyarakat setempat.⁸

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam mengkaji pembagian zakat fitrah. Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu terdapat pada objek yang mana menggunakan pembagian zakat fitrah secara merata sebagai objek utama tetapi terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan.

Kedua yaitu skripsi dari Fikro Shulkhu Aziz dengan judul "*Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syaf>i> Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes*". Dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui 1) bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes dan 2) praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor

⁸Syamsudin, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Tebing Tinggi Timur Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 86.

Ketanggungan Brebes ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i. Penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, yakni dengan memperoleh data-data secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa dengan cara sebagai berikut: setelah batas waktu pembayaran zakat oleh masyarakat, amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul, kemudian dibagi berdasarkan jumlah asnaf yang ada di sekitar masjid At-Taqwa yakni asnaf *fakir, miskin, amil* dan *fii sabilillah*. Kemudian dibagi berdasarkan jumlah orang yang ada pada asnaf tersebut hingga tidak tersisa. Ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Bulakelor dengan sistem penyamaratan pembagian zakat kepada para asnaf zakat sudah sesuai karena *istinbath* hukum yang dilakukan panitia mengacu pada surat al-Maidah ayat 60 tentang asnaf zakat. Namun belum sempurna karena Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pendistribusian zakat fitrah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, bukan berdasarkan jumlah mereka (*mustahiq*).⁹

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan Imam Syafi'i sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan

⁹Fikro Shulkhu Azis, Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i, *Skripsi*, (UIN Walisongo Semarang, 2018), 94.

sosiologi hukum dalam mengkaji pembagian zakat fitrah. Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu terdapat pada objek yang mana menggunakan pembagian zakat fitrah secara merata sebagai objek utama tetapi terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan.

Ketiga yaitu skripsi Nur Salim dengan judul “*Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat, studi kasus di Dusun Kaliwaru Desa Tenganan Kela Tenganan Kabupaten Semarang*”. Dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui 1) bagaimana mekanisme pengelolaan zakat fitrah, 2) faktor-faktor penyebab tokoh agama desa Tenganan menerapkan prinsip *maslahah lil ummat* dalam pengelolaan zakat fitrah, dan konsep *maslahat lil ummat* dalam pengelolaan zakat fitrah menurut warga Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kabupaten Semarang dan 3) tinjauan hukum Islam terhadap prinsip *maslahah lil ummat* ini berkaitan dengan pengelolaan zakat fitrah. Penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, yakni dengan memperoleh data-data secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pengelolaan zakat fitrah dengan pembentukan panitia, musyawarah untuk menentukan harga beras, kemudian pengumpulan zakat, dan pendistribusikan zakat. Faktor penyebab konsep *maslahah lil ummat* untuk memudahkan pembagian jatah zakat, memenuhi kesejahteraan *ghorim* dan untuk memudahkan akses bagi *muzakki* dalam menunaikan ibadah zakat dengan dikumpulkannya zakat fitrah di masjid. Pengelolaan zakat fitrah

tersebut seorang *mustahiq* itu tidak tergolong sebagai miskin, tetapi dia memenuhi syarat sebagai *mustahiq* karena dia adalah seorang yang *ghorim*. Inilah yang menjadi alasan panitia dalam menerapkan prinsip *maslahat* dan mereka menfatwakan mekanisme ini dengan hukum *mubah* (boleh).¹⁰

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dengan merujuk pada dalil kaidah fikih Imam Syafi'i dalam kitab fikih klasik "Syarah Taqrib" sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam mengkaji pembagian zakat fitrah. Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu terdapat pada objek yang mana menggunakan pembagian zakat fitrah secara merata sebagai objek utama tetapi terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan

¹⁰Nur Salim, Pengelolaan Zakat Fitrah, 71.

cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian ini ditentukan oleh maksud dan tujuan penelitian.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yaitu konsep penelitian yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Menurut Bogdan dan Guba, mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Pada dasarnya penelitian ini berbasis lapangan namun penulis juga menggunakan literatur berupa buku-buku, akses internet, dan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber data yang berkaitan dengan pembagian zakat fitrah ditinjau dari Sosiologi Hukum.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pengumpul data yang terlibat dan berinteraksi dengan pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

¹¹Yuniar Fathiyatur Rosyida, Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendaaygunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Madiun, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2020), 11.

¹²Ibid, 11.

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, diantaranya: masjid Baitul Ulum Desa Karangpatihan, masjid Baiturrohim Desa Bulak, masjid Al-Amin Desa Pandak, masjid Jami' Baitul Ihsan Desa Bulu Kidul, masjid Al-Hamid Desa Ngendut, masjid Baitul Muttaqin Desa Sumberejo, dan masjid Baiturrohman Desa Jalen. Karena pada lokasi-lokasi tersebut masih banyak yang membagikan zakat fitrah secara merata tanpa melihat atau mempertimbangkan apakah orang tersebut termasuk dalam mustahiq zakat atau tidak.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- 1) Data tentang pembagian zakat fitrah secara merata di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang penggunaan sisa dari pembagian zakat fitrah.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- 1) Sumber Data Primer, yaitu diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada skripsi ini data primer berasal dari hasil wawancara di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Data primer

dalam penelitian ini terdiri dari takmir masjid, amil dan masyarakat yaitu: bapak Sutris, bapak Nyamut, bapak Joko Santoso, bapak Suratno, Laras, Arifin, bapak Zaini, bapak Syahid, Maksum, bapak Masrur dan Syaiful Amin.

- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembagian zakat fitrah dan sosiologi yang relevan dengan judul penelitian yang telah penulis angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dari penelitian ini, penulis mempunyai beberapa metode/teknik pengumpulan data. Adapun metode-metode tersebut sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi secara khusus digunakan oleh penelitian kualitatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif.¹³ Teknik ini dilakukan dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan takmir masjid, amil zakat, dan masyarakat. Wawancara tersebut

¹³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 175-176.

dilakukan di masjid, di rumah takmir dan di rumah masyarakat sekitar masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan serta pencatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijumpai.¹⁴ Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pembagian zakat fitrah di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan data informan takmir masjid, amil zakat, dan beberapa masyarakat sekitar masjid.

6. Analisis Data

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teknik analisa data secara deduktif. Yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁵ Disini peneliti menggunakan analisis terhadap pembagian zakat fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan tinjauan Sosiologi Hukum dan penggunaan sisa dari zakat tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. Perpanjangan Pengamatan

¹⁴Fikro Shulkhu Azis, Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah, 21.

¹⁵Syamsudin, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah, 22.

Dalam teknik ini dinilai mampu meningkatkan derajat kepercayaan data, dengan perpanjangan pengamatan yang berarti kita kembali terjun ke lapangan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan secara langsung dan berulang oleh peneliti dengan informan yaitu takmir masjid, amil zakat, dan beberapa masyarakat yang ada di sekitar masjid.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.¹⁷ Dengan cara tersebut peneliti dapat mengetahui lebih detail dan terperinci terhadap praktik pembagian zakat fitrah yang ada di masjid-masjid Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi dapat terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Teori tentang zakat dan sosiologi hukum. Pada bab kedua berisikan serangkaian landasan teori yang merupakan alat untuk menganalisis

¹⁶Syamsudin, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah, 22.

¹⁷Ibid, 22.

data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini di point pertama akan menjelaskan mengenai pengertian zakat, dasar hukum, macam-macam zakat. Dan point kedua akan menjelaskan pengertian zakat fitrah, syarat-syarat wajib zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, bentuk dan takaran zakat fitrah, dan sasaran zakat fitrah, penggunaan sisa zakat. Dan point ketiga akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum dan sosiologi hukum islam.

Bab III Berisi data tentang praktek pembagian zakat fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan dan pembagian zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pertama membahas tentang profil masjid di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, pelaksanaan pembagian zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, kemudian membahas tentang penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab IV Berisi analisis data. Bab empat ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini di dalamnya berisi mengenai tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab V Penutup. Bab limaini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH
DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari arti bahasa atau etimologi zakat (asal kata “zakka”) bermakna mensucikan, membersihkan atau berkembang. Pengertian ini diisyaratkan dalam salah satu firman Allah SWT yang tersimpul dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka”.¹

Sedangkan menurut istilah syara’, zakat ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan pula. Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang mengeluarkan dari dosa, membuat hartanya berkat dan bertambah banyak.² Mahmud Syaltut, seorang ulama

¹Musthafa Kamal Pasha dkk, *Fikih*, (Yogyakarta: Penerbit Citra Karsa Mandiri, 2002), 172.

²Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), 145.

kontemporer dari Mesir, mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta juga sudah diatur di dalam syara', khususnya di dalam hadits Nabi Muhammad Saw.⁴

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat Ibnu> Taimiah, "Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah."Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja,

³A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 171-

⁴Hamka dkk, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2013), 12-13.

melainkan dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat.⁵

Dari pengertian-pengertian diatas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.⁶

2. Dasar Hukum Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

3. Macam-Macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi 2 bagian:

a. Zakat Harta (zakat mal)

⁵Ibid, 13.

⁶A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, 172.

⁷Al-Qur'a>n 09:60.

Zakat *mal* merupakan zakat yang di keluarkan dari harta yang telah mencapai nisab atau ukuran untuk wajib zakat. Diantara jenis harta yang wajib untuk dizakati adalah:

- 1) Zakat emas dan perak.
- 2) Zakat binatang ternak.⁸
- 3) Zakat hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, dan harta perniagaan.

b. Zakat Jiwa (zakat nafs)

Zakat ini populer di dalam masyarakat dengan nama zakatul fitri yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dibulan Ramadhan menjelang shalat Idul Fitri.⁹

B. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Pengertian zakatul fitri atau yang lebih populer di dalam masyarakat dengan istilah zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin dibulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.¹⁰

⁸Ilham Dani Siregar, Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan “Suatu Kajian Sosiologi Hukum”, *Skripsi*(UIN Sumatera Utara, 2017), 40.

⁹Zakiah Darajat, *Ilmu fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1982), 241.

¹⁰Ibid, 263.

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang muslim yang merdeka yang mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, yang banyak mencukupi untuk menunaikan zakat fitrah tersebut. Apabila jumlahnya hanya sebagian dari seluruh zakat fitrah yang dikeluarkannya, maka ada pendapat yang mengatakan, ia tetap harus mengeluarkannya, dan ada pula yang mengatakan tidak.¹¹

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila:

- a. Orang tersebut beragama Islam.

Berdasarkan perkataan Abu> Bakar al-Shiddiq r.a, “Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw atas orang-orang.”¹²Karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (muzzaki) makahanya orang muslimlah yang dikenakan kewajiban zakat dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir.¹³

- b. Dia adalah orang merdeka, bukan budak.

¹¹Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi’I*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 77.

¹²Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, (Ponorogo: penerbit STAIN Ponorogo Press, 2011), 26.

¹³Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, (Lampung: Percetakan Permata, 2019), 11.

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak *mudabbar*, *mu'allaq* dan *mukatab*, dasarnya adalah kepemilikan *mukatab* lemah, dan yang lain (*mudabbar* dan *mu'allaq*) tidak mempunyai kepemilikan.¹⁴ Pada dasarnya, menurut jumhur zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *syarik* (partner) dalam sebuah usaha perdagangan.¹⁵

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanaf>i. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat.

Zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila juga termasuk orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka.

¹⁴Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 27.

¹⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 98-99.

Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka.¹⁶

d. Dia memiliki kekayaan yang mencapai *nishab*, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati. Kekayaan tersebut harus:

- 1) Sepenuhnya milik sendiri, maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya dapat di nikmati.¹⁷
- 2) Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, mobil, peralatan dan lain-lain yang digunakan sendiri.
- 3) Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan, yaitu melewati *haul*.

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib di zakati apabila sudah mencapai setahun kepemilikan secara sempurna. Tetapi tidak semuanya di syaratkan haul, karena

¹⁶Ibid, 100-101.

¹⁷Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 28.

ada diantaranya harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib di zakati apabila telah mencapai nisab. Misalnya: tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai senishab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak, dan hasil perdagangan. Dalam hal ini nabi Saw bersabda yang artinya:

Dari Ali Karamallahu Wajhahu, sesungguhnya nabi Saw bersabda: “Tidak wajib zakat pada harta kekayaan sebelum sampai haulnya.” (HR Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi).¹⁸

- 4) Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya¹⁹ maksudnya kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu harus memberikan keuntungan atau pemasukan sesuai dengan istilah-istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau kekayaan itu berkembang dengan sendiri artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Syarat kedua ini sengaja

¹⁸Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, 13.

¹⁹Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Memebersihkan Harta*, (Bandung: Penerbit Marja, 2004), 55.

ditetapkan lantaran Nabi Saw. tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi sebagaimana ditegaskan beliau dalam sabdanya, “*Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya*”.²⁰

3. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap individu muslim yang diberikan pada hari terakhir bulan Ramadhan dengan batas sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebabdijajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak atas diri manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Kemudian ini berdampak kepada syarat yang tidak sama antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya, seperti halnya nishab atau haul. Sedangkan zakat maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan, mensucikan harta benda yang dimiliki seorang muslim. Pada

²⁰Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 29.

mulanyazakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa puladiterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikanzakatnya.Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat,mereka yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.²¹

Di dalam buku Didin Hafidhuddin menerangkan bahwa, apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan *mustahiq* secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas. Maka, ajaran mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaan yang sangat luas dan fleksibel. Mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebiasaan, dan berbuat

²¹Fikro Shulkhu Azis, Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah, 28-29.

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

4. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah

Para ulama madzab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya, selain Hanafi>.Menurut Hanafi> cukup setengah gantung saja untuk satu orang.Dan satu gantung diperkirakan tiga kilo gram.²²

5. Sasaran Zakat Fitrah

Pada awal sejarah pertumbuhan di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin saja. Namun setelah tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT menurunkan ayat 60 surat al-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.ayat yang dimaksud ialah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 196-197.

سَدَيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيْلِ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²³

Jadi, menurut penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut madzab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-

²³Al-Qur'an, 09: 60.

minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.²⁴

b. Miskin

Yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak mencukupi. Atau dengan kata lain orang-orang yang pemasukannya tidak sebanding dengan pengeluarannya. Seperti biaya hidup yang harus ia penuhi sebesar 50.000 per hari, namun ia hanya mampu menghasilkan 30.000 per hari. Perbedaan fakir dengan miskin adalah terletak pada pemasukan yang dihasilkan. Apabila pemasukan tidak mencapai angka separo dari pengeluaran, maka ia dikategorikan sebagai orang fakir. Namun apabila pemasukan telah mencapai separo atau bahkan lebih, maka ia dikategorikan sebagai orang miskin.²⁵

c. Amil Zakat

²⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 280.

²⁵Tolhah Ma'ruf dkk, *Fiqh Ibadah* 240-241.

Amil adalah orang-orang yang mendapatkan mandat dari imam (Presiden) atau wakilnya untuk mengurus zakat.²⁶

Amil atau panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Orang yang dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang diberi tugas mengambil zakat sepersepuluh (*al-‘asyir*), penulis (*al-katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiq*, penjaga harta yang dikumpulkan, (*al-hasyir*) yaitu orang-orang yang ditugasi mengumpulkan pemilik harta kekayaan/ orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, (*al-arif*) orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat.

Bagian yang diberikan kepada panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya.²⁷

d. Mu'allaf

²⁶Ibid, 241.

²⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 282-283.

Mu'allaf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat dari kejelekan, atau untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat. Para ulama membagi mereka ke dalam dua golongan, yaitu muslim dan bukan muslim (kafir).²⁸

Golongan muslim terbagi kedalam empat kelompok, yaitu:

1) Pemimpin

Yakni kelompok orang yang diperhitungkan di antara kaum Muslim dan berpengaruh di antara kaum kafir. Mereka berhak mendapat dan diberi zakat dan diharapkan mereka masuk agama.²⁹

2) Pemuka kaum Muslim yang beriman lemah

Ia berbeda dari kaum Muslim pada umumnya, karena baru masuk dan hatinya masih lemah. Namun, ia masih dituruti kaumnya, dan nasihatnya berpengaruh dalam berjihad. Jika diberi zakat, maka zakat itu dapat meningkatkan imannya dan meneguhkan keislamannya.³⁰

²⁸Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, 93.

²⁹Ibid, 93.

³⁰Ibid, 93.

3) Orang-orang Muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum Muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.³¹

4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambil zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.³²

Mengenai mu'allaf dari orang-orang yang bukan Muslim (kafir), ada dua golongan yakni:³³

1) Mereka yang mungkin masuk melalui kedamaian dalam hatinya.

2) Mereka yang dikhawatirkan berbuat kejahatan. Diharapkan dengan diberi zakat akan terhindar dari permusuhannya.

Imam Muslim r.a. dan Imam Ahmad r.a. meriwayatkan hadis dari Anas r.a. bahwa apabila Rasulullah Saw. diminta apa saja demi perjuangan, beliau akan memberinya. Kemudian seseorang datang dan meminta sedekah. Rasulullah Saw. memerintahkan agar

³¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 284.

³²Ibid, 284.

³³Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, 93.

orang itu diberi domba sebanyak diantara dua gunung. Domba-domba itu sebagian dari sedekah. Orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata, “Wahai kaumku! Masuklah agama. Muhammad Saw. telah memberiku sedekah seakan ia tidak takut miskin.”³⁴

Dalam konteks ini, Dr. Afif Tabbara berkata, “Tujuan dari pemberian ini adalah untuk melindungi dan bertujuan merangkul orang sebanyak-banyaknya. Dalam hal lain, hal ini disebut dakwah.”³⁵

e. Riqab

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan jelas bahwa telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.³⁶

f. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan

³⁴Ibid, 93.

³⁵Ibid, 94.

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 193.

zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, hal ini merupakan kesepakatan ulama mazhab.³⁷

g. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Menurut empat mazhab: orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela.³⁸

Imamiah: orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus majid-masjid, orang-orang yang berdinis di rumah sakit dan sekolah-sekolah, serta semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.³⁹

h. *Ibnu sab>il*

Ibnu sab>il adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk ke dalam pengertian ini yaitu: orang yang meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang dzolim, mereka yang mencari perlindungan di

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 193.

³⁸Ibid, 193.

³⁹Ibid, 193.

negara. Dalam pengertian lain *ibnu sab*>ilperjalanan yang membutuhkan dana untuk menyiarkan agama ke daerah lain.⁴⁰

6. Batas Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat fitrah ditujukan untuk para mustahiq zakat yaitugolongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'a>n. Namun, orang-orang yangberhak didahulukan untuk menerima, zakat fitrah menurut pendapat yang kuatadalah golongan fakir miskin.Pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin ditujukan agar pada HariRaya Idul Fitri mereka tidak meminta-minta. Inilah perintahRasulullah SAW.sebagaimana dalam perkataanya:⁴¹

أَغْنُوْهُمُفِيْ هَذَا الْيَوْمِ

“Kayakanlah mereka (orang-orang fakir) hingga tidak meminta-minta pada hari ini (Idul Fitri)”.(HR. Muslim dan Tirmidzi).⁴²

Sementara imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadits telah meriwayatkan yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁰A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, 187.

⁴¹Syamsudin, *Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah*, 60.

⁴² Abul Hasan Ali ibn Umar al-Daru Qutni, *Sunan Dar al-Qutni* (Beirut : Muassasah Risalah, 2004), jil 3, h. 89. Nomoar hadis ke-2133.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ضَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَنْثَى مِنْ
الْمُسْلِمِينَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Dari Ibnu Umar, ra. Dia berkata: “Rasulullah SAW. telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’gandum atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang keluar dari shalat Hari Raya Fitrah.” (muttafaqun alaihi)⁴³

Hadith di atas menegaskan bahwa salah satu tujuan diwajibkan Rasulullah SAW. zakat fitrah adalah untuk melayani kaum fakir miskin dalam mengatasi kesukarannya menghadapi hari raya idul fitri. Diharapkan dengan partisipasi kaum muslimin melalui zakat fitrah dapat meringankan beban fakir miskin dan sekaligus dapat menggembarakan mereka bersama-sama si kaya untuk merayakan idul fitri. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW. menegaskan pula dalam hadith tersebut bahwa zakat fitrah itu haruslah di keluarkan sebelum menunaikan sholat idul fitri. Artinya, bahwa zakat fitrah yang diterima

⁴³Moh. Machfuddin Aladip. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram karya : Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Semarang : PT. Karya Toha Semarang), 296.

fakir miskin tersebut haruslah dapat mereka manfaatkan untuk melayani kebutuhannya menghadapi hari raya idul fitri.⁴⁴

7. Penggunaan Sisa Zakat

Dalam zakat fitrah, pasti ada sisa beras setelah panitia menyalurkannya kepada yang berhak mendapatkan atau para mustahiq. Dalam kasus semacam ini penggunaan sisa zakat fitrah masih menjadi pertentangan dari beberapa ulama' dan belum ada dasar hukum yang cukup kuat untuk mempergunakan sisa beras zakat tersebut.⁴⁵

Namun di dalam masyarakat tradisional pada umumnya sisa zakat fitrah kerap kali digunakan dalam konteks sabilul khoir (jalan kebaikan) atau bisa juga disebut fii sabilillah. Misalnya untuk kemakmuran masjid, diberikan pada takmir masjid, dan dimasak untuk acara yang diadakan masjid. Dari makna fii sabilillah sendiri begitu banyak arti, sehingga dalam penggunaan sisa zakat fitrah banyak pertentangan di antara ulama atau jumbuhur.⁴⁶

Namun apabila mengacu pada pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum mempergunakan zakat untuk pembangunan masjid

⁴⁴H.M. Anshary, *Fiqh Kontroversi Beribadah Antara Sunnah dan Bid'ah Jilid 2*, (Bandung:Humaniora, 2013), 255.

⁴⁵Abdul Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Idris Dsn. Glangahombo Ds. Kasihan Kec.Tegalombo Kab. Pacitan, *Skripsi*, (STAIN PONOROGO, 2015), 39.

⁴⁶Ibid, 39.

sehingga dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah, berdzikir kepada-Nya menegakkan syiar-syiarmenunaikan shalat, serta menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasehat-nasehat maka hal ini termasuk yang diperselisihkan para ulama dahulu maupun sekarang.Maka demikian itu dapat dianggap sebagai fii sabilillah sehingga termasuk salah satu dari delapan golongan, sasaran zakat sebagaimana yang dinashkan dalam Al-Qur'a>n surat At-Taubah ayat 60.⁴⁷

Para jumbuh fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh di berikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah.seperti pembagunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang dan lain sebagainya yang tidak disebutkan oleh Allah SWT karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat.⁴⁸

Sedangkan pemberian zakat untuk anak yatim haruslah dilihat dulu, jika termasuk fakir atau miskin maka berhak menerima zakat.Haknya menerima zakat dikarenakan kefakiran atau kemiskinannya bukan karena keyatimannya.Karena ada juga anak yatim yang kaya, karena adanya warisan dari orang tuanya yang

⁴⁷ Ibid. 39-40.

⁴⁸Ibid, 44.

melimpah.maka anak yatim yang seperti ini tidak berhak menerima zakat.⁴⁹

Memberikan zakat kepada sanak kerabat itu diperbolehkan, bahkan hal tersebut lebih baik, karena selain mendapat pahala zakat juga dapat mempererat persaudaraan.Yang dimaksud sanak kerabat disini misalnya saudara, paman, dll, dengan syarat mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan pemberian zakat untuk para lansia diperbolehkan apabila ia termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat.⁵⁰

Ada beberapa pendapat mengenai apakah zakat dapat di pindahkan ke tempat lain. *Pertama*, zakat tidak boleh di pindahkan ke tempat atau daerah lain, jika penduduk setempat masih banyak yang membutuhkan.*Kedua*, boleh di pindahkan ke tempat lain, kalau penduduk setempat sudah mendapat bagian dan masih tersisa.*Ketiga*, boleh tetapi hanya dapat diberikan kepada fakir miskin.Dan *keempat*, juga dinyatakan boleh kalau dalam kondisi darurat.Misalnya, terjadi tsunami seperti di Aceh pada tahun 2004, sehingga harta zakat yang

⁴⁹ LAZISNU TEMANGGUNG, *Panduan Zakat NU Care Lazisnu Temanggung*, (Jawa Tengah: LAZIS NU Temanggung) 15.

⁵⁰Ibid, 15.

dapat langsung diserahkan kepada mereka yang terkena tsunami tanpa melihat terlebih dahulu daerah penghasil zakat.⁵¹

C. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum


Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum di hadapan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat.⁵² Berikut ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.

⁵¹KEMENAG RI DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2013), 74-75.

⁵²Satjipto Rahardjo, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang: PT. Refika Aditama, 2007), 3-4.

⁵³Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 6.

- 
- b. Donald Black, sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- c. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
- d. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
- e. Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- f. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
- g. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

2. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum maka tidak dapat terlepas dari dua unsur yaitu manusia dan hubungan sosial (masyarakat).⁵⁴ Hal itu ditandai dengan adanya proses pengaruh-mempengaruhi di antara individu terhadap kelompok atau masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Spencer beserta kawan-kawannya dari Inggris, maupun pengaruh kelompok atau masyarakat terhadap individu sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tonnis beserta kawan-kawannya dari Jerman. Sebagaimana hal itu terjadi akibat adanya interaksi atau hubungan antar dua belah pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, kelompok atau masyarakat dengan individu, maupun kelompok atau masyarakat yang satu dengan kelompok atau masyarakat lain.⁵⁵

Selanjutnya keragaman kemampuan fisik, psikis, maupun biologis anggota masyarakat di satu pihak, dan keragaman kepentingan di lain pihak, pada tingkat tertentu akan membawa manusia pada kegiatan-kegiatan individual, yang artinya bahwa pada kondisi tertentu kehidupan manusia akan sulit menemukan

⁵⁴Ilham Dani Siregar, *Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat*, 51.

⁵⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 201.

kebersamaannya. Pada saat seperti inilah keberadaan budaya, nilai, maupun norma-norma sosial mulai diperlukan, agar kehidupan manusia dapat kembali harmonis.⁵⁶

Berbagai pendekatan atau teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog hukum, ternyata pada dasarnya menyatakan bahwa antara hukum dan kehidupan sosial terdapat hubungan yang saling mengait. Apapun kedudukannya, manusia memerlukan keberadaan hukum, dan hukum pun sangat memerlukan wadah atau penggunaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan objek serta sasaran sosiologi hukum adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Pola perilaku masyarakat.

Sampai sejauh mana hukum membentuk pola perilaku, atau sebaliknya pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum.⁵⁸

b. Kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis.⁵⁹

⁵⁶Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris*, 201.

⁵⁷Ibid, 201.

⁵⁸Ibid, 201.

⁵⁹Ibid, 201.

- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Hal ini merupakan pendapat dari Soerjono Soekanto. Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia, namun untuk menciptakan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan Sosiologi.⁶⁰

3. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Di dalam studi tentang sosiologi hukum itu mengandung dan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.⁶¹

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik-praktik hukum.
- b. Sosiolog hukum menguji keabsahan empiris.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan adalah sebagai berikut.⁶²

⁶⁰Ibid, 201.

⁶¹Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 3.

⁶²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 26.

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

4. Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme Struktural atau lebih populer dengan Struktural Fungsional, merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural

atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.⁶³

Fungsi-fungsi pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- b. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- c. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.

⁶³Sufrendi, Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi, *Skripsi*, (IAIN PONOROGO, 2018), 29.

⁶⁴Ibid, 30.

- d. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
- e. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang "berbeda" dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Perancis, yaitu Emile Durkheim. Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan dikembangkan lagi oleh dua orang ahli antropologi abad ke-20, yaitu Bronislaw Malinowski dan A.R. Radcliffe-Brown. Malinowski dan Brown dipengaruhi oleh ahli-ahli sosiologi yang melihat masyarakat sebagai organisme hidup, dan keduanya menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakikat, analisa fungsional yang dibangun di atas model organis. Di dalam batasannya tentang beberapa konsep dasar fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial, pemahaman mengenai

fungsionalisme struktural merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer.⁶⁵

Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang seperti penghukuman kejahatan, atau upacara penguburan, merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan karena itu merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural.⁶⁶

5. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Disini kedudukan sosiologi hukum islam merupakan bagian kecil yang terdapat di dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum Islam adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.⁶⁷

Disini hukum berfungsi ganda. Di satu sisi hukum berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra. Dan sebagai norma, hukum memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.⁶⁸ Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.

⁶⁵Ibid, 31.

⁶⁶Ibid, 31.

⁶⁷M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 10.

⁶⁸Ibid, 10.

Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum dilihat dari sosiologi hukum.⁶⁹

Menurut Atho' Mudzhar studi Islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Sebagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik. Yaitu dengan mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁷⁰

⁶⁹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum*, 2.

⁷⁰M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam" *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*, vol. 7 No 2, (Pamekasan: al-ihkam, 2012), 296.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis Obyek Penelitian

Kecamatan Balong merupakan salah satu wilayah yang terletak di sebelah selatan Kota Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya wilayah ini berjarak sekitar 12 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Dan lama perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai kecamatan tersebut adalah 0,16 jam jika menggunakan kendaraan bermotor sedangkan jika ditempuh dengan berjalan kaki membutuhkan waktu kurang lebih 2,15 jam. Wilayah Kecamatan Balong ini terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai 240 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Balong memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: wilayah utara dibatasi oleh Kecamatan Kauman dan Siman, sebelah selatan dibatasi oleh Kecamatan Slahung dan Bungkal, sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Jambon dan Pacitan, sedangkan bagian timur dibatasi oleh Kecamatan Jetis dan Bungkal.¹ Luas daerah dan jumlah pulau

¹Siswi Harini, “Kecamatan Balong dalam Angka 2020,” dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/e54048ff2a7ffe06be2c560/kecamatan-balong-dalam-angka-2020.html>, (diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, jam 18:39).

menurut desa/ kelurahan di Kecamatan Balong yaitu dengan luas keseluruhan 5.696 km² dan terdapat 20 desa di dalamnya sebagai berikut:²

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kecamatan Balong

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1.	Pandak	610	10,71
2.	Bulukidul	95	1,67
3.	Bulak	291	5,1
4.	Ngendut	303	5,32
5.	Karangpatihan	1.336	23,46
6.	Sumberejo	147	2,58
7.	Ngumpul	261	4,58
8.	Ngraket	128	2,25
9.	Dadapan	183	3,21
10.	Singkil	174	3,05
11.	Karangan	216	3,79
12.	Bajang	211	3,7
13.	Balong	241	4,23
14.	Jalen	174	3,05
15.	Karangmojo	90	1,58
16.	Sedarat	274	4,81
17.	Purworejo	224	3,95
18.	Tatung	215	3,77
19.	Muneng	231	4,06
20.	Ngampel	291	5,11
	Jumlah	5.696	100

²Ibid.

2. Kondisi Demografis Obyek Penelitian

Dalam data kependudukan wilayah Kecamatan Balong memiliki penduduk sebanyak 48.828 jiwa. Yang terdiri dari 24.187 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 24.641 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan keterangan secara jelasnya adalah sebagai berikut:³

Tabel 3.9

Data Kependudukan Wilayah Kecamatan Balong

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk (ribu)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pandak	1.795	1.824	3.619
2.	Bulukidul	580	589	1.169
3.	Bulak	580	589	1.169
4.	Ngendut	727	733	1.460
5.	Karangpatihan	2.703	2.742	5.445
6.	Sumberejo	754	737	1.491
7.	Ngumpul	1.416	1.416	2.832
8.	Ngraket	648	658	1.306
9.	Dadapan	814	833	1.647
10.	Singkil	1.117	1.135	2.252
11.	Karangan	1.728	1.780	3.508
12.	Bajang	1.475	1.478	2.953
13.	Balong	1.996	2.056	4.052

³Ibid.

14.	Jalen	873	949	1.822
15.	Karangmojo	487	521	1.008
16.	Sedarat	1.174	1.177	2.351
17.	Purworejo	1.010	1.079	2.089
18.	Tatung	1.087	1.109	2.196
19.	Muneng	1.193	1.201	2.394
20.	Ngampel	2.030	2.035	4.065
	Jumlah	24.187	24.641	48.828

3. Profil Masjid di Kecamatan Balong

Masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tersebut adalah sebagai berikut:

a. Masjid Baitul Ulum Desa Karangpatihan

Masjid Baitul Ulum didirikan pada tahun 2004. Termasuk ke dalam kategori masjid umum yang beralamat di Dusun Lor Tonggo Desa Karangpatihan Ponorogo. Masjid ini memiliki luas tanah 100 m² dan luas bangunan 252 m² dengan status tanah wakaf.⁴ Adapun struktur kepengurusan masjid Baitul Ulum sebagai berikut:

⁴Bapak Sutris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Januari 2021.

Tabel 3.2

Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Ulum Desa Karangpatihan⁵

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa dan Kamituwo
2.	Ketua Takmir	Sutris
3.	Wakil Ketua	Nyamut

b. Masjid Baiturrohim Desa Bulak

Masjid Baiturrohim didirikan pada tahun 2014. Masjid ini termasuk ke dalam kategori masjid umum yang beralamat di RT/RW 02/01 Desa Bulak Balong Ponorogo Jawa Timur. Masjid ini memiliki luas tanah 100 m² dan luas bangunan 200 m² dengan status tanah wakaf.⁶

Tabel 3.3

Struktur Kepengurusan Masjid Baiturrohim Desa Bulak⁷

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Ketua Takmir	Joko Santoso
3.	Wakil Ketua	Supangat

⁵Ibid.⁶Joko Santoso, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.⁷Ibid.

c. Masjid Al-Amin Desa Pandak

Masjid ini berdiri pada tahun 1966. Masjid Al-Amin terletak di jalan raya ciwung tepatnya di Dusun Kates Pandak Ponorogo. Masjid ini termasuk ke dalam masjid umum dengan luas tanah 80 m² dan luas bangunan sekitar 200 m² dengan status tanah wakaf dari ibu Misiyem.⁸ Masjid ini memiliki jamaah sekitar 20-60 orang dengan jumlah pemuda 15, jumlah muadzin 7 orang dan jumlah khotib 5 orang. Adapun struktur kepengurusan masjid Al-Amin sebagai berikut:

Tabel 3.4

Struktur Kepengurusan Masjid Al-Amin Desa Pandak⁹

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Ketua Takmir	Suratno
3.	Wakil Ketua	Wagimin
4.	Sekretaris	Gimin
5.	Bendahara	Bambang Pamuji

d. Masjid Al-Hamid Desa Ngendut

Masjid Al-Hamid berdiri pada tahun 1955. Masjid ini beralamat di Dusun Krawe Desa Ngendut Ponorogo Jawa Timur. Masjid ini

⁸Bapak Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

⁹Bambang Pamuji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

memiliki luas tanah 80m² dan luas bangunan 200m².¹⁰ Adapun struktur kepengurusan masjid Al-Hamid sebagai berikut:

Tabel 3.5

Struktur Kepengurusan Masjid Al-Hamid Desa Ngendut¹¹

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Penasehat	Nur Salim
3.	Ketua Takmir	Imam Sopingi
4.	Sekretaris	Hadi Panut
5.	Bendahara	Salamun

e. Masjid Baitul Muttaqin Desa Sumberejo

Masjid Baitul Muttaqin berdiri pada tahun 1998 yang beralamat di Desa Sumberejo Balong Ponorogo Jawa Timur. Masjid ini termasuk ke dalam kategori masjid umum dengan luas tanah 100 m² dan luas bangunan 1.200 m² dengan status tanah wakaf. Masjid ini memiliki 50-100 jamaah, dengan jumlah muadzin 7 orang, jumlah remaja masjid 20 orang dan jumlah khotib 5 orang.¹²

¹⁰Laras, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2021.

¹¹Ibid.

¹²Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2021.

Tabel 3.6

Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin Desa Sumberejo¹³

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Penasehat	Imam Makruf
3.	Ketua Takmir	Ahmad Sahal
4.	Sekretaris	Abdul Qohar
5.	Bendahara 1	Saikun
6.	Bendahara 2	Ahmad Saifudin
7.	Seksi Ibadah	Ahmad Sho'im
8.	Seksi Pendidikan	Muji Syukur

f. Masjid Jami' Baitul Ihsan Desa Bulu Kidul

Masjid ini berdiri pada tahun 1965 yang beralamat di RT/RW 01/04 Dusun Ngecrak Desa Bulu Kidul Ponorogo Jawa Timur. Masjid ini termasuk kategori masjid umum dengan luas tanah 144 m² dan luas bangunan 1.728 m². Dan melakukan renovasi pada tahun 2017.¹⁴ Adapun struktur kepengurusan masjid Jami' Baitul Ihsan sebagai berikut:

¹³Ibid.

¹⁴Bapak Zaini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

Tabel 3.7

Struktur Kepengurusan Jami' Baitul Ihsan Desa Bulu Kidul¹⁵

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Ketua Takmir	Muhammad Zaini
3.	Wakil Ketua	Sarijo
4.	Sekretaris 1	M. Sidiq
5.	Sekretaris 2	Wahib
6.	Bendahara 1	Solikhan
7.	Bendahara 2	Mariyakun
8.	Seksi Dakwah	Tukiman
9.	Seksi Pembangunan	Sopingi
10.	Seksi Kesenian	Sunardi
11.	Seksi Kegiatan	Angga
12.	Seksi Keamanan	Musiyat

g. Masjid Baiturrohman Desa Jalen

Masjid Baiturrohman berdiri pada tahun 1932 yang beralamat di jalan Masjid Utara RT/RW 01/01 Desa Jalen Ponorogo Jawa Timur. Masjid ini termasuk kategori masjid umum dengan luas tanah 196 m² dan luas bangunan 340 m² dengan status tanah wakaf.¹⁶ Masjid ini memiliki 50-100 jamaah, dengan muadzin 7 orang, remaja masjid 20 orang dan khotib 5 orang.

¹⁵Ibid.¹⁶Bapak Syahid, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2021.

Tabel 3.8

Struktur Kepengurusan Masjid Baiturrohman Desa Jalen¹⁷

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Ketua Takmir	Masrur
3.	Sekretaris	Suprpto
4.	Bendahara	Dardiri

B. Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Setelah terkumpulnya zakat fitrah maka akan diadakannya pembagian atau pendistribusian zakat fitrah yang ada di masjid-masjid Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Idealnya dalam mendistribusikan zakat yaitu dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah yang tertera di dalam Al-Qur'a>n dan sunnah rasul dan ketentuan tersebut sudah menjadi ketentuan secara baku dari Allah. Namun terkadang ada masyarakat tertentu yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam.

Dan berikut fenomena hukum dalam praktiknya dilapangan, zakat fitrah yang dikelola dan dibagikan kepada masyarakat oleh amil zakat

¹⁷Ibid.

bersama takmir masjid di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo ini tidak sesuai dengan ketentuan diatas karena terdapat beberapa masjid yang menerapkan pembagian zakat fitrah secara merata tanpa melihat latar belakang profesi dan termasuk ke dalam 8 golongan *asnaf* tersebut atau tidak.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Suratno bahwa:

Seperti yang saya ketahui pembagian zakat fitrah di masjid ini dibagikan secara merata dan sudah dilaksanakan sejak dahulu atau biasa disebut turun temurun mbak.¹⁸

Dan hal ini sudah menjadi tradisi turun-menurun dan disepakati oleh tokoh agama yang ada di desa. Mereka mendasarkan pada prinsip kesejahteraan warga desa melalui zakat fitrah tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar tidak ada kecemburuan sosial di antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Selain itu para amil tidak berani untuk mengubah sistem pembagian zakat karena para anggota amil tiap tahun selalu berganti, tergolong mereka masih remaja yang menuju dewasa, kecenderungan untuk mengikuti aturan yang sudah ada adalah watak yang tidak bisa dirubah, baik sebagai bentuk *ta'dzim* ataupun *taklid* yang terkesan buta, mereka belum memiliki keberanian untuk mengkaji ulang terhadap persoalan zakat fitrah baik secara hukum maupun fenomena yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Arifin bahwa:

Tentang pembagian zakat fitrah secara merata kami sebagai amil hanya mengikuti sistem pembagian zakat yang sudah-sudah. Dan kami

¹⁸Bapak Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

belum berani untuk mengambil tindakan baru. Karena hal itu sudah terbiasa dilakukan dan kurangnya pengalaman dari kami mbak.¹⁹

Dari informasi yang peneliti dapatkan ada beberapa tata cara dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut. Berdasarkan keterangan dari beberapa orang yang termasuk dalam kepanitiaan pembagian zakat fitrah, tentang tata cara pengelolaan zakat fitrah menggunakan cara yang sama. Seperti yang dikatakan oleh bapak Suratno selaku takmir masjid Al-Amin Desa Pandak:

Pembentukan panitia dilaksanakan H-3 lebaran Idul Fitri yang terdiri dari para pemuda di lingkungan masjid dan takmir sebagai panitia zakat. Ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat.²⁰

Namun takmir masjid tersebut hanya memberikan masukan dalam pendistribusian zakat maupun pengelolaan zakat. selanjutnya pemuda yang mengelola dan pembagian zakat fitrah kepada masyarakat. Setelah adanya pembentukan panitia zakat oleh takmir dilanjutkan dengan pemberian arahan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zaini selaku takmir masjid Jami' Baitul Ihsan:

Takmir yang hadir dalam rapat pembentukan kepanitiaan zakat sebelumnya, selanjutnya akan diberikan pengkajian atau arahan terhadap panitia seputar zakat fitrah.²¹

Terkait panitia zakat yang termasuk dalam kepanitiaan tersebut adalah pemuda sekitar umur 19-25 tahun. Seperti yang dikatakan bapak Zaini:

Biasanya untuk anggota atau panitia zakat ini pemuda yang umurnya kira-kira 19-25 tahun.²²

¹⁹Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2021.

²⁰Bapak Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

²¹Bapak Zaini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

Setelah dilakukan arahan terhadap panitia zakat, selanjutnya dilakukan pengumpulan zakat yang biasanya dilaksanakan pada malam 27 atau malam 28. Seperti yang dijabarkan oleh bapak Sutris selaku takmir masjid Baitul Ulum Desa Karangpatihan:

Pengumpulan dari zakat fitrah ini biasa kita lakukan mulai dari malam 27 atau malam 28. Biasanya akan diumumkan pada saat setelah sholat tarawih. Dan apabila semua panitia yang menarik zakat sudah menyatakan selesai, maka zakat yang sudah terkumpul akan dijadikan satu untuk di timbang, agar dapat diketahui jumlah total zakat yang telah terkumpul.²³

Setelah panitia zakat mengetahui jumlah keseluruhan dari zakat fitrah, selanjutnya panitia akan dilakukan pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Ramadhan. Adapun pembagian zakat yang ada di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Masjid Baiturrohman Desa Jalen

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat di masjid Baiturrohman Desa Jalen kepada *mustahiq* sebelum dilaksanakannya shalat *idul fitri*. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Masrur selaku takmir masjid Baiturrohman Desa Jalen:

Untuk pendistribusian zakat fitrah itu sendiri dilakukan pada tanggal 29 puasa ramadhan. Hal ini dilakukan dengan mengerahkan semua panitia untuk memberikan kepada mereka yang masuk dalam asnaf zakat. Pendistribusian zakat ini biasanya dilakukan langsung oleh panitia zakat atau diantarkan ke rumah *mustahiq* secara langsung, agar terpenuhinya kebutuhan penerima zakat dihari lebaran dan supaya

²²Ibid.

²³Bapak Sutris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Januari 2021.

penerima zakat juga merasakan kebahagiaan sama dengan yang lainnya.²⁴

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia zakat di masjid Baiturrohman melakukan pembagian zakat fitrah kepada penerima zakat yaitu satu hari sebelum lebaran idulfitrihal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan penerima zakat dihari lebaran dan supaya penerima zakat juga merasakan kebahagiaan sama dengan yang lainnya. Sesuai dengan hasil pendataan para *mustahiq* oleh panitia, pembagian zakat fitrah di masjid Baiturrohman diantarkan langsung oleh panitia ke rumah warga. Selain itu, untuk pembagian zakat yang ada di masjid Baiturrohman dibagikan secara merata. Agar semua masyarakat mendapat bagian zakat fitrah maka dalam hal ini panitia juga melakukan musyawarah dengan sesama panitia agar zakat fitrah dibagikan secara menyeluruh sebagaimana dijelaskan oleh bapak Masrur dan dibenarkan bahwa *mustahiq* zakat di masjid Baiturrohman bahwa:

Disini kami membagikan zakat fitrah dengan merata kepada semua masyarakat sekitar masjid atau satu RT, tentunya hal ini sudah kami musyawarahkan, selain itu juga pembagian zakat seperti ini sudah ada sejak dulu mbak.”²⁵

2. Masjid Baitul Ulum Desa Karangpatihan

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat di masjid masjid Baitul Ulum Desa Karanpatihan kepada *mustahiq* sebelum

²⁴Bapak Masrur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2021

²⁵ Ibid.

dilaksanakannya shalat idulfitri. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sutris selaku takmir masjid Baitul Ulum Desa Karangpatihan mengatakan bahwa:

Sama seperti masjid yang lainnya disini kami pembagian zakat kepada masyarakat itu ialah satu hari sebelum lebaran bisa dilakukan pada malam atau siang. Pembagian dilaksanakan seperti ini karena supaya terwujudnya tujuan dari zakat fitrah itu sendiri yaitu supaya semua masyarakat miskin kaya itu sama, sama maksudnya adalah sama-sama merasakan kebahagiaan di hari yang fitri.²⁶

Tahap pembagian ini dilakukan panitia atau amil sebagaimana panitia zakat di masjid Baitul Ulum menjelaskan bahwa:

Iya, kami membagikan zakat fitrah langsung kerumah masing-masing penerima. Disini kami dibantu dengan transportasi yang memang sudah disediakan oleh pihak panitia sendiri.²⁷

Sama seperti masjid yang lainnya, penyaluran zakat fitrah secara merata kepada semua masyarakat juga dilakukan oleh panitia, sebagaimana salah satu panitia zakat di masjid Baitul Ulum mengatakan bahwa:

Semua masyarakat kami bagikan zakat fitrah, termasuk yang kaya. Menurut hukum sebenarnya tidak boleh, namun atas pertimbangan kami panitia maka diambil kesepakatan supaya menyeluruh, tindakan ini kami lakukan supaya tidak ada yang ribut hanya gara-gara fitrah. Dan hal ini sudah dilakukan turun temurun sejak dulu. Kalau zakat fitrah ini memang dibagikan rata setiap rumah, dari tahun ketahun memang selalu begitu. Dan untuk pembagian zakat dibagi rata pada masyarakat sekitar masjid mbak.²⁸

²⁶Bapak Sutris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Januari 2021.

²⁷Ibid.

²⁸Bapak Nyamut, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Januari 2021.

Dari penjelasan di atas bahwa pembagian zakat di masjid Baitul Ulum dilakukan secara merata kepada masyarakat sekitar masjid, tanpa terkecuali. Hal tersebut sudah dilakukan secara turun temurun, dikarenakan adanya kecemburuan antar masyarakat.

3. Masjid Al-Hamid Desa Ngendut

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat di masjid Al-Hamid Desa Ngendut kepada *mustahiq* sebelum dilaksanakannya shalat *idul fitri*. Seperti yang dijelaskan oleh Laras selaku amil zakat masjid Al-Hamid Desa Ngendut mengatakan bahwa:

Untuk pembagian zakat di masjid ini dilakukan sebelum idul fitri. Karena menurut kami apabila dilaksanakan setelah idul fitri para amil ataupun masyarakat menjadi tidak kondusif. Sebab banyak masyarakat yang sibuk untuk silaturahmi kepada keluarga masing-masing.²⁹

Selanjutnya untuk pembagian zakat akan dibagikan secara merata kepada masyarakat sekitar masjid, seperti yang Laras katakan selaku amil zakat:

Zakat di daerah ini biasanya dengan membaginya secara merata dengan sama banyak. Maksudnya begini mbak, di tempat kami ini zakat dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid atau biasanya satu RT dan biasanya setiap wuwung itu diberi satu kantong zakat. Jadi maksud satu wuwung itu zakat diberikan kepada tiap rumah dengan satu kantong beras zakat 2,5 kg.³⁰

²⁹Laras, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2021.

³⁰Ibid.

Pembagian zakat secara merata ini dilakukan karena seperti yang dijelaskan oleh Laras:

Pembagian zakat secara merata ini dilakukan karena, ya banyaknya masyarakat yang iri terhadap orang yang menerima zakat. Selain itu, kami dan masyarakat sekitar sudah bermusyawarah dulu tentang pembagian zakat secara merata ini jadi bukan keputusan dari panitia saja mbak.³¹

4. Masjid Jami' Baitul Ihsan Desa Bulu Kidul

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat di masjid Jami' Baitul Ihsan Desa Bulu Kidul kepada *mustahiq* sebelum dilaksanakannya shalat idulfitri. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Zaini selaku takmir masjid Jami' Baitul Ihsan Desa Bulu Kidul:

Untuk pembagian zakat fitrah itu sendiri dilakukan pada tanggal 29 puasa ramadhan. Pembagian zakat ini biasanya dilakukan langsung oleh panitia zakat atau diantarkan ke rumah *mustahiq* secara langsung, agar terpenuhinya kebutuhan penerima zakat dihari lebaran dan supaya penerima zakat juga merasakan kebahagiaan sama dengan yang lainnya. Selain itu, untuk menghindari ketidak kondusifan.³²

Sama halnya seperti yang terjadi pada masjid-masjid sebelumnya untuk pembagian zakat di masjid jami' Baitul Ihsan ini dilakukan secara merata, seperti yang dikatakan oleh Syaiful Amin selaku pemuda dan panitia zakat fitrah:

³¹Ibid.

³²Bapak Zaini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

Untuk pembagian zakat di daerah atau lingkungan masjid sini yaitu dengan pembagian secara merata dan beras zakat itu habis dibagi secara merata tanpa ada sisa mbak.³³

Hal ini dilakukan seperti yang dijelaskan oleh bapak Zaini bahwa:

Zakat di sini dibagi secara merata dan biasanya tanpa ada sisa, jadi nanti dibaginya setiap rumah mendapatkan lebih dari 2,5 kg atau biasanya mendapatkan 5 kg. Pembagian secara merata ini dilakukan karena sudah ada sejak dulu, kami hanya mengikutinya saja.³⁴

5. Masjid Al-Amin Desa Pandak

Pembagian zakat yang ada di masjid Al-Amin Desa Pandak ini dilakukan sebelum idul fitri. Seperti yang dijelaskan oleh Maksum bahwa:

Jadi untuk pembagian zakat yang ada di masjid ini dilakukan sebelum idul fitri, karena menurut kami pembagian zakat sebelum lebaran ini lebih efektif dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang lainnya.³⁵

Sebagaimana ungkapan yang sama dengan masjid-masjid lain salah satu panitia zakat di Masjid Al-Amin Desa Pandak mengatakan:

Zakat fitrah memang diantarkan langsung kerumah penerima, setiap rumah penerima kita datang dan kita berikan haknya, disini kita dibantu oleh pemuda, selain itu juga ada disediakan transportasi dari panitia untuk mempermudah kita panitia selain itu juga untuk menghemat waktu.³⁶

Untuk pembagian zakat di masjid Al-Amin Desa Pandak, Maksum selaku panitia pembagian zakat mengatakan:

Pembagian zakat fitrah di daerah sini yaitu dengan membagikan zakat secara merata dengan kesepakatan bahwa jika terdapat masyarakat

³³Syaiful Amin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2021.

³⁴Bapak Zaini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

³⁵Maksum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2021.

³⁶Ibid.

yang sangat membutuhkan akan diberikan lebih. Seperti fakir miskin akan diberi lebih.³⁷

Menurut penjelasan di atas bahwa pembagian zakat tetap dibagikan secara merata, tetapi hanya ada sedikit perbedaan pada pembagiannya, seperti yang dijelaskan oleh bapak Suratno:

Untuk pembagian zakat di sini sedikit berbeda, karena kami memberikan lebih 2,5 kg atau biasanya 5 kg kepada orang yang lebih membutuhkan, fakir dan miskin. Untuk yang lainnya tetap 2,5 kg.³⁸

6. Masjid Baitul Muttaqin Desa Sumberejo

Pembagian zakat yang ada di masjid Baitul Muttaqin Desa Sumberejo ini dilakukan sebelum idul fitri. Seperti yang dijelaskan oleh Arifin bahwa:

Seperti masjid yang lain pembagian zakat yang ada di masjid ini dilakukan sebelum idul fitri, karena menurut kami pembagian zakat sebelum lebaran. Ya karena sudah menjadi kebiasaan di masjid ini, bahwa pembagian zakat akan dilakukan sebelum lebaran.³⁹

Sebagaimana ungkapan yang dijelaskan oleh Arifin:

Untuk pembagiannya diantarkan kepada mustahiq langsung atau ke rumah masyarakat langsung, dengan transportasi yang sudah disediakan oleh panitia zakat mbak.⁴⁰

Selanjutnya yang terjadi di masjid Baitul Muttaqin Desa Sumberejo. Bahwa pembagian zakat juga dilakukan secara merata. Seperti yang dituturkan oleh Arifin selaku panitia zakat:

³⁷Ibid.

³⁸Bapak Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

³⁹Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2021.

⁴⁰Ibid.

Bahwa pembagian zakat yang ada di sekitar masjid Baitul Muttaqin ini adalah dengan membaginya secara merata dengan pembagian yang sama banyak dan sedangkan untuk lansia akan diberi lebih banyak dengan mendapatkan 5kg beras zakat. Dan hal ini sudah menjadi keputusan bersama panitia serta masyarakat sekitar sini mbak.⁴¹

7. Masjid Baiturrohim Desa Bulak

Sama seperti masjid-masjid lainnya, pembagian zakat yang ada di masjid Baiturrohim ini dibagikan sebelum hari raya idul fitri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko Santoso:

Pembagian zakat yang ada di masjid ini dilakukan sebelum hari raya idul fitri atau tanggal 29 Ramadhan. Biasanya zakat kami bagikan langsung kepada masyarakat atau diantar ke rumah langsung oleh amil zakat.⁴²

Selanjutnya yang terjadi di masjid Baiturrohim Desa Bulak ini, bahwa pembagian zakat juga dilakukan secara merata. Seperti yang di tuturkan oleh Bapak Joko Santoso:

Bahwa pembagian zakat yang ada di sekitar masjid Baiturrohim ini adalah dengan membaginya secara merata dengan pembagian yang sama banyak. Dan hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu mbak.⁴³

C. Penggunaan Sisa Zakat Fitrah Secara Merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

⁴¹Ibid.

⁴²Bapak Joko Santoso, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

⁴³Ibid.

Setelah adanya pembagian dari zakat fitrah seperti yang dijelaskan di atas, ada beberapa masjid yang tidak memiliki sisa dan ada masjid yang memiliki sisa dari pembagian zakat. Untuk masjid-masjid yang memiliki sisa antara lain yaitu masjid Baitul Muttaqin, masjid Baiturrohman, masjid Baitul Ulum, masjid Baiturrohman, masjid Al-Amin, dan masjid Al-Hamid. Sedangkan untuk yang tidak memiliki sisa yaitu masjid Jami' Baitul Ihsan.

Seperti yang terjadi di masjid Baitul Muttaqin penggunaan sisa zakat fitrah tersebut akan dibagikan kepada para lanjut usia/lansia menurut mereka hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial atau iri antar masyarakat. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Arifin selaku panitia dan takmir masjid Baitul Muttaqin:

Terkait zakat yang ada di tempat kami ini, penggunaan zakat akan diberikan kepada lansia yang ada di sekitar lingkungan masjid. Misalnya apabila dalam satu rumah itu terdapat dua orang lansia maka diberikan masing-masing orang mendapatkan 5kg. Dan hal ini sudah disepakati oleh masyarakat lingkungan sini mbak.⁴⁴

Sama halnya yang terjadi di masjid masjid Baitul Ulum. Penggunaan sisa zakat fitrah di masjid tersebut akan dibagikan kepada para lansia. Hal tersebut dilakukan karena sudah adanya kesepakatan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sutris:

Untuk penggunaan sisa zakat yang ada disini kami berikan kepada para lansia mbak. Langkah sebelumnya yaitu kami akan mendata ada berapa lansia yang ada disekitar masjid atau 1 RT dulu, apabila masih kurang kami akan cari lagi di RT lain, setelah data kami peroleh akan

⁴⁴Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2021.

kami hantarkan langsung sisa zakat tersebut kerumah masing-masing lansia. Setiap lansia akan mendapatkan 5 kg beras.⁴⁵

Sedangkan pembagian sisa zakat yang terjadi di masjid Baiturohman sisa zakat akan diberikan kepada anak-anak yang sering menjalankan ibadah di masjid tersebut. Pembagian sisa zakat tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Selain itu, informasi yang peneliti dapatkan yaitu pembagian sisa zakat ini sangat disukai oleh anak-anak, dengan adanya pembagian sisa zakat ini anak-anak lebih semangat dalam beribadah ke masjid. Seperti yang dituturkan oleh bapak Syahid:

Begitu mbak biasanya sisa zakat fitrah yang dibagikan untuk anak-anak sekitar masjid. Disini maksudnya yaitu anak-anak yang sering beribadah di masjid yaitu anak-anak yang sering mengikuti sholat berjamaah dan juga yang mau adzan maupun iqamah. Biasanya zakat dibagikan kepada anak yang berumur sekitar 7-12 tahun atau anak SD. Dan untuk sisa zakat yang diberikan kepada anak-anak yang sering menjalankan ibadah di masjid diberikan 2,5 kg kantong beras.⁴⁶

Selanjutnya yang terjadi di masjid Al-Amin apabila masyarakat dari sekitar masjid atau 1 RT tersebut sudah mendapatkan zakat fitrah, untuk sisa zakat akan di jual dan uang dari penghasilan penjualan dari sisa zakat tersebut akan diberikan kepada masjid. Seperti yang dituturkan oleh bapak Suratno:

Untuk sisa zakat yang ada di masjid ini akan di jual, sedangkan uang dari penjualan sisa zakat tersebut akan kami berikan untuk masjid atau biasa disebut kami infaqan ke masjid. Hal tersebut sebelumnya sudah kami musyawarahkan kepada masyarakat juga.⁴⁷

⁴⁵ Bapak Sutris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Januari 2021.

⁴⁶ Bapak Syahid, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2021.

⁴⁷ Bapak Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

Penggunaan sisa zakat yang di infaqkan ke masjid Al- Hamid biasanya akan digunakan untuk pendanaan dari masjid tersebut, karena sumber pendanaan masjid yang masih kurang. Seperti yang dituturkan oleh Laras:

Jadi sisa zakat tersebut akan kami gunakan untuk pendanaan masjid, contohnya seperti untuk memperbaiki masjid dan untuk menambah fasilitas masjid atau untuk memperbaiki fasilitas masjid yang rusak.⁴⁸

Sedikit berbeda dengan yang terjadi dengan masjid sebelumnya, di masjid Baiturrohim, sisa zakat tersebut juga akan di jual, di mana hasil penjualan sisa zakat tersebut akan diberikan kepada anak-anak yatim sekitar masjid atau yang terdapat dalam satu desa. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Joko Santoso:

Sisa zakat fitrah yang ada di masjid ini akan kami jual, uang dari hasil penjualan tersebut akan kami berikan kepada anak-anak yatim sekitar masjid atau satu desa. Karena sudah menjadi kesepakatan masyarakat sekitar masjid sini, untuk sisa zakat dijual dan hasilnya diberikan kepada anak-anak yatim.⁴⁹

Dalam pembagian sisa zakat pada anak yatim tersebut tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk peralatan sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Joko Santoso:

Jadi kami membaginya tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk peralatan sekolah juga. Misalnya setiap anak mendapat jatah 300.000, maka yang 100.000 akan kami belikan peralatan sekolah seperti tas, buku, pensil, kotak pensil. Untuk pembagiannya nanti

⁴⁸ Laras, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2021.

⁴⁹ Bapak Joko Santoso, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

anak-anak yatim akan kami kumpulkan di masjid ini untuk kami berikan hasil sisa zakat tersebut.⁵⁰



⁵⁰ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat saja tetapi mewajibkan untuk membagikan atau mendistribusikan zakat kepada orang tertentu yang berhak menerima zakat yang telah di firman Allah SWT dalam Al-Qur'a>n.

Pada bab sebelumnya telah di jelaskan terkait pembagian zakat fitrah yang di lakukan oleh panitia zakat di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, bahwa pembagian zakat dilakukan secara merata tanpa memperhatikan apakah orang tersebut termasuk ke dalam 8 mustahiq zakat atau tidak.

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan amil zakat di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yang terjadi hanya perubahan pada sistem teknis semata tidak merubah secara fundamental dari segi pembagian zakat fitrah.

Para anggota amli tiap tahun selalu berganti, tergolong mereka masih remaja yang menuju dewasa, kecenderungan untuk mengikuti aturan yang sudah ada adalah watak yang tidak bisa dirubah, baik sebagai bentuk *ta'dzim* ataupun *taklid* yang terkesan buta, mereka belum memiliki keberanian untuk mengkaji ulang terhadap persoalan zakat fitrah baik secara hukum maupun fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Mereka mengikuti takmir yang mendampingi dalam pembagian zakat fitrah masjid, yang dijelaskanpun hanya seputar pokok-pokok zakat belum masuk kedalam ranah yang lebih rinci, seperti halnya masalah pengelolaan zakat dalam hal pembagian, sekalipun dijelaskan hanya mengacu pada kalimat “zakat fitrah harus dibagikan sampai tidak tersisa” dan tersalurkan.

Sedangkan zakat fitrah sudah jelas perintah terkait aturan, pelaksanaan hingga pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur'a>ndan Hadi>th yang di translitrasi oleh para imam madzhab. Bahwa zakat di distribusikan kepada mereka yang termasuk mustahiq zakat agar tercapai manfaat zakat, yaitu untuk memberi makan (kecukupan) kepada orang miskin.

Kasus itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu dapat mempengaruhi, bahkan mengubah suatu sistem sosial yang telah mapan. Penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah sistem sosial tertentu yang dipimpin oleh

pelopor, yakni seseorang atau beberapa orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.¹

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang masyarakat Arab yang tidak teratur sebelum datangnya Islam. Dengan diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan rasul masyarakat yang rusak itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi sebuah masyarakat yang teratur, dimana mereka meninggalkan tingkah laku jahiliyahnya. Misalnya mereka tidak lagi meminum arak dan berjudi setelah memeluk Islam. Padahal sebelumnya kedua perbuatan itu merupakan kebiasaan mereka yang telah berurat berakar dalam tingkah laku sosialnya.

¹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 2-3.

²Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan", *Disertasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 47.

Hal itu terlihat pada sikap para sahabat Nabi yang enggan meminum arak dan berjudi setelah turunnya ayat Al-Qur'a>nyang secara tegas melarang kedua perbuatan itu, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(QS: Al Maaidah: 90).

Kasus itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu dapat mempengaruhi, bahkan mengubah suatu sistem sosial yang telah mapan, dalam hal ini masyarakat Arab jahiliyah.

Demikianlah misalnya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Arab pada permulaan Islam dipimpin oleh seorang pelopor perubahan, yaitu Nabi Muhammad yang memimpin masyarakat Islam waktu itu bertindak sebagai penggerak sosial dan sarana sosialisasi hukum islam, dimana beliau berupaya menerapkannya dalam pergaulan hidup masyarakat.³

Jika dilihat dari pandangan sosiologi hukum dan dikaitkan dengan teori perubahan hukum dan masyarakat, bahwa zakat fitrah yang dilakukan

³Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 2-3.

secara merata di pengaruhi oleh faktor perubahan sosial dan perubahan kaidah sosial masyarakat yang meliputi perubahan pola perilaku dan perubahan nilai-nilai sosial pada masyarakat. Diketahui bahwa ketaatan maupun ketidak taatan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat. Perubahan dapat berubah menjadi lebih baik maupun lebih buruk. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa masjid yang ada di Kecamatan Balong dimana pembagian zakatnya dibagikan secara merata. Sedangkan menurut hukum Islam zakat fitrah seharusnya dibagikan sesuai dengan 8 asnaf. Hal itu terjadi akibat adanya kecemburuan sosial pada masyarakat, yang menuntut untuk dibagikan secara merata. Kecemburuan sosial tersebut termasuk kedalam perubahan pola perilaku pada masyarakat. Dengan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat mengakibatkan adanya perubahan nilai-nilai sosial yaitu dengan membagikan zakat secara merata.

Sedangkan idealnya dalam mendistribusikan zakat dalam syariah Islam adalah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah yang tertera di dalam Al-Qur'a>n dan sunnah rasul dan ketentuan tersebut sudah menjadi ketentuan secara baku dari Allah dan ketentuan tersebut akan menjadi hukum yang berlaku di dalam agama Islam akan tetapi terkadang ada masyarakat tertentu yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penggunaan Sisa Zakat Fitrah Secara Merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalil yang menjadi dasar hukum pembagian zakat adalah Firman Allah SWT dalam QS at-Taubah ayat 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah 8 asnaf. Diriwayatkan oleh al-jamah dari Ibnu> Abbas bahwasanya Nabi Saw pernah berkata kepada “kaum kafir” dalam riwayat tersebut dijadikan dasar bagi madzhab Ma>liki bahwa zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Sedangkan menurut madzhab Syaf>i'i>, mengatakan bahwa “zakat wajib dikeluarkan oleh kepada 8 asnaf baik itu zakat fitrah maupun zakat mal berdasarkan QS at-Taubah: 60.

⁴Al-Qur'an, 09:60.

Adapun menurut jumbuh (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan madzhab Hanafidan Malikimemperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara 8 kelompok yang ada. Menurut madzhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainnya merupakan sunnah.⁵

Dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya di daerah setempat, serta mengetahui situasi dan kondisi. Dengan tidak diragukan lagi, penduduk suatu desa atau suatu daerah lebih mengetahui tentang orang-orang yang membutuhkan.

Sedangkan dalam faktanya yang terjadi di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, zakat dibagikan secara merata dan penggunaan sisa dari pembagian zakat akan dibagikan kepada lansia, untuk pendanaan masjid, anak yatim dan anak-anak yang rajin melaksanakan ibadah di masjid tersebut.

Untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tentang penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di Kecamatan Balong ini, penulis menggunakan teori perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan

⁵Makhda Intan Sanusi. "Skala Prioritas Penentuan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," Lisyabab, vol. 2, no.1, 2021, 105-106.


hukum dan masyarakat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu, perubahan nilai-nilai sosial dan perubahan kaidah sosial.⁶

Bahwa hukum dan perubahan masyarakat memiliki korelasi yang sangat erat karena diantara hukum dan perubahan masyarakat mempunyai ketergantungan. Pada satu sisi perubahan-perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan pada sisi lain justru kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Balong bahwa pembagian sisa zakat diberikan kepada lansia, untuk pendanaan masjid, anak yatim dan anak-anak yang sering menjalankan ibadah di masjid.

Jika dilihat dari pandangan sosiologi hukum dan dikaitkan dengan teori perubahan hukum dan masyarakat, bahwa sisa zakat fitrah yang dibagikan kepada lansia dan anak-anak yang sering beribadah di masjid merupakan perubahan di pengaruhi oleh faktor perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat serta perubahan kaidah sosial masyarakat yang meliputi perubahan pola perilaku dan kaidah pada masyarakat. Di mana zakat yang seharusnya dibagikan sesuai dengan 8 asnaf, namun disini penggunaan sisa zakat dibagikan kepada lansia, anak-anak yang menjalankan ibadah di masjid, anak-anak yatim, dan di infaqkan ke masjid. Dalam hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-

⁶Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris*, 201.

perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat. Selain itu, adanya perubahan dari pola perilaku. Dimana menurut masyarakat sekitar hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kemubadziran, selain itu juga bisa menambah semangat beribadah untuk anak-anak serta untuk menghindari kecemburuan sosial bagi lansia, adanya pembagian sisa kepada anak-anak yatim dan pemberian sisa zakat ke masjid. Di situlah terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat saat ini, maka dari itu adanya kesepakatan bahwa pembagian sisa zakat diberikan kepada lansia, anak-anak maupun masjid yang tentunya dengan kesepakatan banyak pihak dan tanpa ada paksaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian zakat fitrah di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dilakukan secara merata. Hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun dan para amil tidak berani untuk mengambil keputusan baru dalam pembagian zakat fitrah. Dengan adanya ide-ide tentang pembagian zakat secara merata tersebut maka terjadilah perubahan pada nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Pembagian zakat fitrah yang terjadi di beberapa masjid-masjid Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi hal ini dilakukan masyarakat karena adanya faktor kecemburuan sosial dan juga dimaksudkan agar zakat cepat habis tersalurkan. Hal ini dikaitkan dengan teori perubahan hukum dan masyarakat, bahwa zakat fitrah yang dilakukan secara merata merupakan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat tersebut terjadi karena untuk menghindari adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

2. Penggunaan sisa zakat pada beberapa masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo di gunakan untuk lansia, anak-anak yang rajin beribadah di masjid, anak-anak yatim dan pemberian atau infaq di masjid bersangkutan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, karena harus termasuk kedalam mustahiq zakat. Akan tetapi karena sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sehingga sudah menjadi faktor budaya. Sedangkan masyarakat membagikan sisa zakat dimaksudkan untuk mempercepat sisa zakat habis di bagikan. Dalam hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat. Selain itu, adanya perubahan dari pola perilaku. Dimana menurut masyarakat sekitar hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kemubadziran, selain itu juga bisa menambah semangat beribadah untuk anak-anak serta untuk menghindari kecemburuan sosial bagi lansia. Di situlah terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat saat ini, maka dari itu adanya kesepakatan bahwa pembagian sisa zakat diberikan kepada lansia dan anak-anak yang tentunya dengan kesepakatan banyak pihak dan tanpa ada paksaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Ponorogo hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait pembagian zakat fitrah secara merata. Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. Serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi amil zakat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima bagian zakat fitrah yang sesuai dengan syariah serta kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan agar masyarakat juga mengetahui dan memahami tentang kepada siapa zakat itu dibagikan, sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat maka akan membantu pelaksanaan pembagian zakat fitrah sesuai dengan syariah dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.
4. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqih Syafi 'I*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi Dalam Islam*, Ponorogo: penerbit STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, Lampung: Percetakan Permata, 2019.
- Aladip, Moh. Machfuddin. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram karya : Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Semarang : PT. Karya Toha Semarang.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali ibn Umar al-Daru Qutni, Abul-Hasan. *Sunan Dar al-Qutni*, Beirut :Muassasah Risalah, 2004, jil 3, h. 89. Nomoar hadis ke-2133.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Zakat Menyempurnakan Puasa Memebersihkan Harta*, Bandung: Penerbit Marja, 2004.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Anshary, H.M. *Fiqh Kontroversi Beribadah Antara Sunnah dan Bid'ah Jilid 2*, Bandung:Humaniora, 2013.
- B, Taufan. *Sosiologi Hukum Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1982.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah*, Jakarta: Wali, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2012.
- Hamka dkk. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: KEMENAG RI, 2013. Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.

KEMENAG RI DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT, *Panduan Zakat
Praktis*, Jakarta: KEMENAG RI, 2013.

LAZISNU TEMANGGUNG, *Panduan Zakat NU Care Lazisnu
Temanggung*, Jawa Tengah: LAZIS NU Temanggung.

Ma'ruf, Tolhah dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi
Ahlussunnah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr.

Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT.
Lentera Basritama, 1996.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Nasution, Lahmuiddin. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu,
1999.

Rahardjo, Satjipto. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Malang: PT Refika Aditama,
2007.

Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 1997), 171-172.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers,
2020.

Taufan B, M. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas
Sempalan*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2016.

Tebba, Sudirman *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TIM UII Press,
2003.

Ulfah, Isnatin. *Fiqh Ibadah Menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Tinjauan
Berbagai Madzab*, Ponorogo: PENERBIT STAIN Po PRESS,
2009.

Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2003.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Assulthoni, Fahmi. "Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif
Masyarakat Pamekasan", *Disertasi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel,
2017.

- Azis, Abdul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Idris Dsn. Glangahombo Ds. Kasihan Kec.Tegalombo Kab. Pacitan, *Skripsi*, STAIN PONOROGO, 2015.
- Azis, Fikro Shulkhu. Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Puspitasari, Diyah Ayu. Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat Pasca Panen di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo, *Tesis*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam" *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*, vol. 7 No 2, Pamekasan: al-ihkam, 2012.
- Rosyida, Yuniar Fathiyatur. Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Madiun, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Salim, Nur. Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat di Dusun Kaliwaru Tenganan Semarang, *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2015.
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Lisyabab*, vol. 2, no.1, 2021, 105-106.
- Siregar, Ilham Dani. Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan "Suatu Kajian Sosiologi Hukum", *Skripsi* UIN Sumatera Utara, 2017.
- Syamsudin, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Tebing Tinggi Timur Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Siswi Harini, "Kecamatan Balong dalam Angka 2020," dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/e54048ff2a7ffe06be2c560/kecamatan-balong-dalam-angka-2020.html>, (diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, jam 18:39).
- Sufrendi, Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi, *Skripsi*, IAIN PONOROGO, 2018.